



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR 12 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5//2025

TENTANG

PEMBERIAN LAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG PADA GEDUNG
MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan pelayanan terpadu melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik, maka perlu diatur tentang pemberian layanan Pengadilan Negeri Tangerang di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan;
- b. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a maka perlu dibuat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pemberian pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 272);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 464/DJU/PS.02/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Arahannya terkait Pelaksanaan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik (MPP);
- Membaca : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 7502/KPN.W29.U4/SK.HM1/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pemberian Layanan Pengadilan Negeri Tangerang pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEMBERIAN LAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG PADA GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA TANGERANG SELATAN
- KESATU : Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 7502/KPN.W29.U4/SK.HM1/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pemberian Layanan Pengadilan Negeri Tangerang pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Mengatur pemberian layanan Pengadilan Negeri Tangerang pada Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Jam Operasional Pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang setiap hari Selasa s.d. Kamis, mulai pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.
- KEEMPAT : Bagi Pegawai yang ditempatkan di MPP Kota Tangerang Selatan dapat melaksanakan presensi di lokasi Gedung MPP Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan aplikasi Time Stamp/Time Mark sesuai dengan ketentuan jam pelayanan di Gedung MPP Kota Tangerang Selatan dan mengirimkan foto absensi ke bagian Kepegawaian, Orta Pengadilan Negeri Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


M MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

A. PEMBERIAN LAYANAN

Pemberian layanan yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Detil Layanan
1.	Layanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi/Advis Hukum - Informasi pembuatan Surat Keterangan melalui aplikasi Era Terang - Informasi pendaftaran perkara melalui <i>E-Court</i> - Informasi proses persidangan melalui <i>E-Court</i> - Permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022
2.	Layanan Era Terang (Surat Keterangan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Akun pada aplikasi Era Terang untuk pembuatan Surat Keterangan - Penginputan data pemohon pada Aplikasi
3.	Layanan <i>E-Court</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Akun <i>E-Court</i> - Pendaftaran perkara melalui <i>E-Court</i> bagi Pengguna Lain - Pembuatan akun e-Berpadu

B. SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANGERANG SELATAN

1. Penanggung Jawab
 - Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pengadilan Negeri Tangerang
2. Koordinator Pengumpul Laporan Harian dan Pembuat Laporan Bulanan
 - Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tangerang
3. Petugas Pelayanan Mal Pelayanan Publik

No	HARI	PETUGAS
1	Selasa	Dawih Ramdani
2	Rabu	Anhar Septa Karindra
3	Kamis	Krido Sasmita

4. Petugas Pelayanan Cadangan

No	PETUGAS	KETERANGAN
1	Muali Subah, S.H.	Petugas Pelayanan Cadangan hanya bertugas apabila Petugas Pelayanan MPP sedang berhalangan/tidak hadir
2	Yusuf Susanto, S.E., S.H.	
3	Daniera Wulanjani, S.H.	

C. TUGAS TIM PENGELOLA PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANGERANG SELATAN

1. Penanggung Jawab

- Bertugas untuk memastikan bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Tangerang di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan berjalan dengan baik;
- Menunjuk petugas pengganti apabila petugas yang bertugas pada hari kerjanya tidak dapat masuk kerja;

2. Koordinator Pengumpul Laporan Harian dan Pembuat Laporan Bulanan

- Bertanggung jawab untuk menerima laporan harian petugas pelayanan yang bertugas di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan;
- Membuat Laporan Bulanan berdasarkan laporan harian yang telah diserahkan oleh Petugas Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan;
- Mengirimkan laporan bulanan pelaksanaan pelayanan ke Pengadilan Tinggi Banten setiap bulannya;

3. Petugas Pelayanan Mal Pelayanan Publik

- Bertugas untuk memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas;
- Membuat laporan harian pelaksanaan pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan menyerahkannya ke koordinator pengumpulan laporan pada hari kerja berikutnya;
- Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan wajib melaporkannya kepada penanggung jawab;

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 12 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/I/2026
Tanggal 21 Januari 2026

Contoh : LAPORAN HARIAN

LAPORAN PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANGERANG SELATAN				
HARI TANGGAL				
NO	NAMA YANG MEMINTA PELAYANAN	ALAMAT	PELAYANAN YANG DI MINTA	TINDAKAN YANG DILAKUKAN PETUGAS

Mengetahui
Penanggung Jawab

Petugas Pelayanan

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUPY